



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG
STANDARISASI INDEKS BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Desa pada Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Standarisasi Indeks Belanja Untuk Desa di Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI INDEKS BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Standarisasi Indeks Belanja untuk Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi indeks belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan biaya/harga tertinggi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan indeks belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 agar mempergunakan biaya/harga yang terendah.

Pasal 4

Dalam hal indeks belanja tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka mengacu pada Standar Harga Satuan Kabupaten Wonogiri.

Pasal 5

Pemilihan barang yang akan dibeli/dipergunakan agar disesuaikan dengan jenis barang yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal harga/biaya barang dan/atau jasa serta honorarium yang diperlukan nilainya lebih tinggi atau tidak tercantum dalam standarisasi indeks belanja yang ditetapkan, maka untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu dimintakan persetujuan/izin kepada Bupati.
- (2) Pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh izin dari Bupati dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan informasi dari Perangkat Daerah

yang berwenang dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengadaan/pembelian dilaksanakan.

Pasal 7

Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melaksanakan pengawasan melekat dalam rangka pelaksanaan standarisasi indeks belanja.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 7 Oktober 2021

BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 7 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,



HARYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN
NOMOR 71